



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR : KPTS.420/DISDIK/2015/102 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : 1. Permohonan Ketua Paud TERPADU AL - KAHFI Kecamatan Pangkalan Lesung Nomor: 420/TK.PT/2015/12 Tanggal. 18 Februari 2015, tentang Izin Operasional PAUD .
2. Hasil verifikasi penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan persyaratan yang telah di tentukan .
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, pada angka 1 di atas, memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional PAUD .
- b. Bahwa untuk Izin Operasional PAUD tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor: 25).
2. Undang-undang Nomor: 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor: 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor: 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1646);
3. Undang-undang Nomor: 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3968);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78);
6. Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4389);
7. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4548)
8 Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS .821.2/KP/2008/939 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Pemindehan PNS dalam Jabatan dan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan PAUD Kepada:
1. Nama Penyelenggara : Yayasan
 2. Alamat Penyelenggara : Desa Genduang
 3. Nama Lembaga : AL - KAHFI
 4. Alamat Lembaga : Desa Genduang
 5. Jenis Pendidikan : KB,TK
 6. Penanggung jawab : Kepala Sekolah
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 06 Maret 2015 Sampai dengan tanggal 05 Maret 2020, dengan ketentuan Pihak Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggara PAUD pada diktum pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak Penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal ,06 Maret 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN

MD. RIZAL, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630626 198410 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Camat Pangkalan Lesung
3. UPTD Pangkalan Lesung
4. Arsip